



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

Jl. Lintas Sumatera KM.4 Sungai Kambut,

Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya.

Catatan putusan yang dibuat oleh

Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar

catatan perkara;

Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor 36/Pid.C/2024/PN Plj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FEBRIADI PANGGILAN FEBRI;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 17 Februari 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Koto Diateh, Nagari Koto Besar, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

- Fajar Puji Sembodo, S.H.,..... Hakim;
- Rahmina Rindani, S.IP., M.H.,..... Panitera Pengganti;
- Brigadir Yayan Saputra, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Hakim membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Uraian singkat kejadian tindak pidana sebagai berikut:

1. Awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa Perkebunan Kelapa Sawit PT. SMP Jorong Sungai Likian Nagari Bonjol Kec. Koto Besar Kabupaten Dharmasraya menggunakan sepeda motor, Sesampai dilokasi Terdakwa langsung mengeluarkan 2 (dua) buah karung warna putih yang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah dan memulai memungut berondolan buah kelapa sawit yang berserakan ditanah dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa masukan ke dalam karung, Setelah karung tersebut penuh Terdakwa pergi mengambil sepeda

Hal. 1 dari 6 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 36/Pid.C/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang Terdakwa bawa tadi dan Terdakwa letakan tidak jauh dari tempat Terdakwa mengambil brondol buah kelapa sawit disaat Terdakwa akan mengambil sepeda motor Terdakwa tersebut sekitar jam 17.00 wib Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak keamanan PT. SMP berikut barang bukti sehingga akhirnya dibawa ke Polsek Sungai Rumbai untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

2. Atas perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 364 KUHP (Barang siapa melakukan pencurian asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya, maka jika barang yang dicuri itu tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka dihukum sebagai pencurian ringan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan dan denda dalam KUHP);

Atas perbuatan Terdakwa, Dimohon kepada Majelis Hakim yang mulia, yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat memberikan kepastian hukum dengan keputusan yang seadil – adilnya

- a.-----Terdakwa mengerti dakwaan tersebut;
- b.-----Barang bukti berupa:
 - 2 (dua) karung brondol kelapa sawit dengan berat lebih kurang 100 (seratus) kilogram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru silver tanpa nomor polisi;
- c.--Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama:
 1. Bendra Gusnedi;
 2. Abdul Aziz;yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;
- d.-----Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;
- e. Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa, sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara *a quo*;

Hal. 2 dari 6 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 36/Pid.C/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil brondol kelapa sawit sebanyak 2 (dua) karung brondol kelapa sawit dengan berat lebih kurang 100 (seratus) kilogram tanpa seizin dari pemiliknya, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira jam 10.00 WIB, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit PT. SMP Jorong Sungai Likian Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa Terdakwa mengambil brondol kelapa sawit sebanyak 2 (dua) karung brondol kelapa sawit dengan berat lebih kurang 100 (seratus) kilogram tersebut dengan cara memungut langsung sisa panen disekitar pohon kelapa sawit yang ada di perkebunan tersebut;
3. Bahwa Terdakwa mengambil brondol kelapa sawit sebanyak 2 (dua) karung brondol kelapa sawit dengan berat lebih kurang 100 (seratus) kilogram milik PT. SMP dengan tujuan dimiliki sendiri dan dijual, selanjutnya hasil penjualan akan digunakan untuk memenuhi keperluan pribadi;
4. Bahwa pemilik dari brondol kelapa sawit sebanyak 2 (dua) karung brondol kelapa sawit dengan berat lebih kurang 100 (seratus) kilogram tersebut adalah PT. SMP;
5. Bahwa kerugian yang dialami PT. SMP atas kejadian ini adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berhak atas sawit tersebut yaitu PT. SMP;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum telah terpenuhi, menyatakan bahwa perbuatan "pencurian tidak dilakukan di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" dimana berdasarkan fakta di persidangan menyatakan tempat terjadinya pengambilan brondol kelapa sawit sebanyak 2 (dua) karung brondol kelapa sawit dengan berat lebih kurang 100 (seratus) kilogram tanpa seizin dari pemiliknya, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit PT. SMP Jorong Sungai Likian Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, sehingga tidak dilakukan di

Hal. 3 dari 6 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 36/Pid.C/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, maka terhadap pertimbangan tersebut Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 2 (dua) karung brondol kelapa sawit dengan berat lebih kurang 100 (seratus) kilogram ;

terhadap barang bukti tersebut, merupakan hasil tindak Pidana dan memiliki masa daluarsa, dan tidak dapat dipergunakan lagi, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru silver tanpa nomor polisi;

Terhadap barang bukti tersebut, bukan merupakan alat khusus untuk melakukan tindak pidana, dan masih diperlukan bagi Terdakwa untuk mencari penghasilan, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 4 dari 6 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 36/Pid.C/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. SMP;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah membayar biaya perkara jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Febriadi panggilan Febri**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4.1. 2 (dua) karung brondol kelapa sawit dengan berat lebih kurang 100 (seratus) kilogram ;
Dimusnahkan;
 - 4.2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru silver tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 5 dari 6 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 36/Pid.C/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh Fajar Puji Sembodo, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rahmina Rindani, S.IP., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Sungai Rumbai atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Rahmina Rindani, S.IP., M.H.

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Hal. 6 dari 6 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 36/Pid.C/2024/PN Plj